



PUTUSAN

Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUSILO Bin JUPRI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/6 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Turus RT.05 RW.03, Kel./Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 25 Agustus 2022, Nomor: Sp.Han/168/VIII/2022/Satresnarkoba, ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 12 September 2022 Nomor: B-57/M.5.45/Enz.1/09/2022, ditahan sejak tanggal 14 September 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan surat tanggal 18 Oktober 2022, Nomor: 360/Pen.Pid/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2022 s/d tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 8 November 2022, Nomor: PRINT-94/M.5.45/Enz.2/11/2022, ditahan sejak tanggal 8 November 2022 s/d tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 17 November 2022 Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 16 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan surat tanggal 5 Desember 2022, Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 17 Desember 2022 s/d tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana DAKWAAN PERTAMA BAGIAN KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" sebagaimana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana DAKWAAN KEDUA BAGIAN KEDUA PENUNTUT UMUM;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong;
- Pil jenis LL sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dalam botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru;
- Pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO BIN JUPRI** pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik terdakwa dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 di tepi jalan umum di depan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, bertemu dengan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000; (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, dan sebaliknya saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar rumah terdakwa tersebut, setelah mengkonsumsi terdakwa simpan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip milik terdakwa tersebut beserta 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu didalam almari pakaian yang berada dalam kamar rumah terdakwa tersebut. Adapun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sab-sabu tersebut untuk terdakwa edarkan kembali;

Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, datanglah petugas kepolisian yaitu GUNAWAN SIDIQ dan saksi ARI AGIT MUJI MAHAYASE melakukan penggeledahan didalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru diatas meja kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI dalam plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 barang bukti nomor 16915/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram **milik terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar jika barang bukti tersebut ialah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Ri No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO BIN JUPRI** Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ½ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 ditepi jalan umum di depan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, bertemu dengan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, dan sebaliknya saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar rumah terdakwa tersebut, setelah mengkonsumsi terdakwa simpan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip milik terdakwa tersebut beserta 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu didalam almari pakaian yang berada dalam kamar rumah terdakwa tersebut;

Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, datanglah petugas kepolisian yaitu GUNAWAN SIDIQ dan saksi ARI AGIT MUJI MAHAYASE melakukan penggeledahan didalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru di atas meja kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI dalam plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 barang bukti nomor 16915/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram **milik terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI** dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar jika barang bukti tersebut ialah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO BIN JUPRI** Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik terdakwa dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di tepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, bertemu dengan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, dan sebaliknya saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan pil jenis LL sebanyak 100 (seratus butir) tersebut kepada terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ditepi Jalan Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, terdakwa memberikan pil jenis LL tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) butir secara Cuma-Cuma kepada saudara SULIS (DPO), sedangkan 15 (lima belas)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, lalu terdakwa simpan di almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;

Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, datanglah petugas kepolisian yaitu GUNAWAN SIDIQ dan saksi ARI AGIT MUJI MAHAYASE melakukan penggeledahan didalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL tersebut sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru diatas meja kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor 16916/2022/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,793 gram hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan negatif Narkotika dan negatif Psikotropika dan **Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl** dengan kesimpulan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **termasuk daftar obat keras**;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha terkait obat tersebut sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO BIN JUPRI** Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik terdakwa dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 di tepi jalan umum di depan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di tepi jalan umum di depan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, bertemu dengan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, dan sebaliknya saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan pil jenis LL sebanyak 100 (seratus butir) tersebut kepada terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ditepi Jalan Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri terdakwa memberikan pil jenis LL tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) butir secara Cuma-Cuma kepada saudara SULIS (DPO), sedangkan 15 (lima belas) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, lalu terdakwa simpan di almari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



pakaian dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;

Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, datanglah petugas kepolisian yaitu GUNAWAN SIDIQ dan saksi ARI AGIT MUJI MAHAYASE melakukan penggeledahan di dalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL tersebut sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru diatas meja kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor 16916/2022/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,793 gram hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan negatif Narkotika dan negatif Psikotropika dan **Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl** dengan kesimpulan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **termasuk daftar obat keras**;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu maupun tidak ada resep dokter sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Ketiga:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO BIN JUPRI** Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “telah melakukan perbuatan sebagai penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahan-bahan ini diperuntukan pemakaian pribadi”, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik terdakwa dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 di tepi jalan umum di depan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di tepi jalan umum di depan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, bertemu dengan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, dan sebaliknya saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan pil jenis LL sebanyak 100 (seratus butir) tersebut kepada terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri terdakwa memberikan pil jenis LL tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) butir secara Cuma-Cuma kepada saudara SULIS (DPO), sedangkan 15 (lima belas) butir telah habis terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, lalu terdakwa simpan di dalam pakaian dalam kamar rumah terdakwa di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;

Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Turus, RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, datanglah petugas kepolisian yaitu GUNAWAN



SIDIQ dan saksi ARI AGIT MUJI MAHAYASE melakukan penggeledahan di dalam almari pakaian dalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL tersebut sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna biru di atas meja kamar rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut ialah miliknya;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor 16916/2022/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,793 gram hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan negatif Narkotika dan negatif Psikotropika dan **Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCI** dengan kesimpulan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **termasuk daftar obat keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Obat Keras (Stbl.419 tanggal 22 Desember 1949);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI AGIT MUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib dirumah Terdakwa di Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, bersama-sama Aiptu GUNAWAN SIDIQ, SH dan anggota Satresnarkoba lainnya telah menangkap Terdakwa AGUS SUSILO bin JUPRI karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan atau tindak pidana tanpa keahlian, kewenangan dan tanpa memiliki perizinan untuk melakukan usaha mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUSILO bin JUPRI tersebut barang bukti yang disita yaitu berupa berupa Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, pil jenis LL sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru;
- Bahwa Terdakwa AGUS SUSILO bin JUPRI melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, pil jenis LL sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih yang disimpan didalam almari pakaian yang berada dikamar rumah Terdakwa di Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa cara menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru dengan cara diletakkan diatas meja yang berada didalam kamar rumah Terdakwa tersebut yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, dan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, selanjutnya pada sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) kepada DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, sebaliknya DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada Terdakwa selanjutnya pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Turus RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar rumah Terdakwa tersebut, setelah mengkonsumsi Terdakwa simpan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip milik Terdakwa beserta 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu didalam almari pakaian yang berada dalam kamar rumah Terdakwa dengan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna biru milik Terdakwa dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wib ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI, dan sebaliknya saksi DAVID PERMADI ALIAS BENDOL BIN SUWANDI menyerahkan pil jenis LL sebanyak 100 (seratus butir) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ditepi Jalan Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Terdakwa memberikan pil jenis LL tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) butir secara cuma-cuma kepada SULIS (DPO), sedangkan 15 (lima belas) butir telah habis Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil jenis LL tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir, lalu Terdakwa simpan di almari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Turus RT.005/RW.003, Desa Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DAVID PERMADI Alias BENDOL Bin SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan atau tindak pidana tanpa keahlian, kewenangan dan tanpa memiliki perizinan untuk melakukan usaha mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL kepada Terdakwa AGUS SUSILO bin JUPRI dengan tanpa hak dan melawan hukum;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000; (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dengan saksi bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000; (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan sebaliknya saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada Terdakwa selanjutnya pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 ditepi jalan umum didepan pom bensin Desa Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, dan sekitar pukul 09.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan sebaliknya saksi menyerahkan pil jenis LL sebanyak 100 (seratus butir) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan pil LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si, Apt keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai Kasi Kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabuapten Kediri;
 - Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari /yang berasal Terdakwa tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. Seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong;
4. Pil jenis LL sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dalam botol plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru;
6. Pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya di Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, karena telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, pil jenis LL sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, pil jenis LL sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih yang disimpan didalam almari pakaian yang berada dikamar rumah Terdakwa Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa cara menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru dengan cara diletakkan diatas meja yang berada dikamar rumah Terdakwa Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, yang diakui milik Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu, dan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut dari DAVID PERMADI alias BENDOL bin SUWANDI, beralamat di Dsn. Kayunan RT.002 RW.004, Ds. Kayunan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib ditepi jalan umum Ds. Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, dengan cara membeli Narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan membeli Pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut diatas, sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan dari pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir milik Terdakwa tersebut, sebanyak 15 (lima

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



belas) butir telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib ditepi jalan Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, telah diberikan secara cuma-cuma kepada SULIS (belum tertangkap), beralamat Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri, sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih, yang selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya di Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, karena telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, pil jenis LL sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut dari DAVID PERMADI alias BENDOL bin SUWANDI, beralamat di Dsn. Kayunan RT.002 RW.004, Ds. Kayunan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib ditepi jalan umum Ds. Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan membeli Pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut diatas, sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan dari pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir milik Terdakwa tersebut, sebanyak 15 (lima belas) butir telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib ditepi jalan Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, telah diberikan secara cuma-cuma kepada SULIS (belum tertangkap), beralamat Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri, sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih, yang selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dan pil jenis LL dalam botol plastik warna putih yang disimpan didalam almari pakaian yang berada dikamar rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru diletakkan diatas meja yang berada dikamar yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil LL diatas;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 barang bukti nomor 16915/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram milik terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar jika barang bukti tersebut ialah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Ri No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor 16916/2022/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,793 gram hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan negatif Narkotika dan negatif Psikotropika dan Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl dengan kesimpulan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa ketika mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter, dan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Pertama bagian Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **AGUS SUSILO Bin JUPRI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat



alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya di Dsn. Turus RT.005 RW.003, Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, karena telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengedarkan pil jenis LL, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, pil jenis LL sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut dari DAVID PERMADI alias BENDOL bin SUWANDI, beralamat di Dsn. Kayunan RT.002 RW.004, Ds. Kayunan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib ditepi jalan umum Ds. Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, dengan cara membeli Narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan harga Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan membeli Pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), dari Narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut diatas, sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sisanya Terdakwa menyimpan Narkotila jenis sabu-sabu dalam plastik klip didalam almari pakaian yang berada dikamar rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redme warna biru diletakkan diatas meja yang berada dikamar yang sebelumnya dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dan pil LL tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 barang bukti nomor 16915/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram milik terdakwa AGUS SUSILO BIN JUPRI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar jika barang bukti tersebut ialah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Ri No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan pil jenis LL tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama bagian Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangan kumulatifnya yaitu dakwaan Kedua bagian Kedua pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,



khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Add. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama bagian Kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dan dalam komulatif Kedua bagian Kedua ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dikehendaki, disadari dan diinsyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari DAVID PERMADI alias BENDOL bin SUWANDI, beralamat di Dsn. Kayunan RT.002 RW.004, Ds. Kayunan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib ditepi jalan umum Ds. Kresek, Kec. Wates, Kab. Kediri, dengan cara membeli Pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir milik Terdakwa tersebut, sebanyak 15 (lima belas) butir telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sedangkan sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib ditepi jalan Ds. Turus, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, telah diberikan secara cuma-cuma kepada SULIS (belum tertangkap), berlamat Ds. Minggir, Kec. Papar, Kab. Kediri, sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir dalam botol plastik warna putih, yang selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08141/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor 16916/2022/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,793 gram hasil Pemeriksaan Uji pendahuluan negatif Narkotika dan negatif Psikotropika dan Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl dengan kesimpulan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter, dan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan pil jenis LL tersebut melanggar undang-Undang/ada sanksi pidananya dan Terdakwa menyesal tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu bagian Kedua dan Kedua bagian Kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong,



Pil jenis LL sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru dan Pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSILO Bin JUPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama bagian Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSILO Bin JUPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua bagian Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong;
 - Pil jenis LL sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dalam botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru;
 - Pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh QURAI SYIAH, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILIK YULIATI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, SH, MH

QURAI SYIAH, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

Panitera Pengganti,

LILIK YULIATI, SH, MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2022/PN Gpr